

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dibagi dalam Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi kemudian dibagi lagi dalam wilayah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten/Kota. Masing-masing dari pembagian wilayah tersebut mempunyai Pemerintahan Daerahnya sendiri.<sup>1</sup> Pemerintah masing-masing Daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Pembagian wilayah dan pengaturan tentang sistem pemerintahan dalam setiap wilayah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pelayanan publik guna mempercepat proses pembangunan dan pelayanan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, Pemerintah Daerah harus menjamin keserasian hubungan, baik dengan Pemerintah, maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya. Meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, tetapi bukan berarti hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terputus begitu saja.

<sup>1</sup>Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, serta Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah lain.<sup>3</sup> Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras. Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut, selanjutnya ditegaskan tentang pembagian wewenang, bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah, adapun untuk urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan.<sup>4</sup> Terlepas dari pembagian kewenangan tersebut, hal yang kemudian menjadi penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah pembangunan yang

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (4)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat daerah tersebut, baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain yang yang bisa membantu dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. Dengan ini diharapkan Pemerintah Daerah, dapat menjabarkan urusan/kewenangan Pemerintahan baik dalam urusan wajib maupun urusan pilihan, agar memiliki tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Pemerintahan. Kewenangan membentuk Peraturan Daerah ini tercantum dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan yang melekat kepada Pemerintah Daerah menurut Peraturan Perundang-Undangan adalah mengatur dan mengurus serta mengelola sendiri keuangan daerahnya dengan syarat harus efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patuh dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan,<sup>5</sup> maka Pemerintah Daerah wajib membuat Peraturan Perundang-Undangan ditingkat Daerah yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah. Dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak dan Retribusi Daerah.

Kewenangan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan oleh Pemerintah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 tahun

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Daerah harus membuat Peraturan Daerah terkait, sebagai aturan turunan dari Undang-Undang tersebut. Hal ini merupakan wujud dari konsistensi Pemerintah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah dengan sistem pembagian kekuasaan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.<sup>6</sup>

Pajak Daerah Kabupaten/Kota seperti yang dimaksudkan dalam Undang -Undang Nomor 28 tahun 2009 tersebut adalah pajak yang oleh Undang-Undang dinyatakan diberlakukan di Daerah Kabupaten/Kota, Pembagian jenis pajak Daerah Kabupaten/Kota tersebut, telah tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah. Hal yang menjadi pokok bahwa, Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu dari sumber Pendapatan Daerah yang bisa menunjang perencanaan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Meski demikian, Daerah dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak tersebut dipandang kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah dengan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>7</sup> Jelasnya bahwa dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Undang -Undang.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (13),

<sup>7</sup> Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012), h. 563



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa jenis pajak, salah satunya pajak yang diamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Perundang - Undangan tersebut yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Sebagai jenis pajak yang digolongkan dalam Pajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagai produk legislasi yang pembentukan dan muatan materinya tunduk pada ketentuan Peraturan Perundang -Undangan yang berlaku, tentu Peraturan Daerah Tentang Pajak Penerangan Jalan ini membawa Semangat Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai produk hukum yang salah satu fungsinya adalah pendanaan atau fiskal, Pajak Penerangan Jalan ini memberikan kontribusi terhadap urusan Pemerintah Daerah yang menyangkut Perkembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini memiliki hubungan yang sangat esensial dengan masyarakat, di mana masyarakat dalam hal ini adalah sebagai subjek dan/wajib pajak.

Terkait dengan pengelolaan di bidang penyelenggaraan Keuangan Daerah yang dimaksud, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan. Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemeritahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menjaga agar pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan prinsip-prinsipnya, serta tetap sejalan dengan semangat yang hendak dicapai dalam amanat konstitusi, pemerintah wajib memberikan pedoman seperti penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi pemantauan, dan evaluasi kepada pelaksana dan/atau Pemerintah Daerah. Bersamaan dengan itu, Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini tentu dimaksudkan agar produk legislasi tersebut tidak bertolak pada semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan pijakan utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan dan melaksanakan strategi kebijakan dalam Pembangunan Daerah. Jadi, sudah seyogianya dalam perencanaan sampai pada pengimplementasi suatu produk hukum, terlebih dalam bidang perpajakan yang bersentuhan langsung dengan persoalan keuangan yang dibebankan kepada masyarakat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memerhatikan serta mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan kondisi masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir, salah satu Kabupaten yang Pendapatan Asli Daerahnya didominasi dari perolehan pajak dan retribusi, memiliki salah satu Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatakan bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan oleh masing-masing Daerah dalam Peraturan Daerah.

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan, bahwa Peraturan bisa menjadi instrumen pengendalian Pemerintah yang bersifat umum dan sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan.<sup>9</sup> Tetapi hal yang semestinya menjadi titik fokus adalah bahwa instrument tersebut jelas akan memberikan sumbangsi positif dalam perkembangan penyelenggraan Pemerintah yang berkelanjutan. Di samping itu harus memperhatikan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dalam pembentukannya, juga harus memperhatikan kondisi serta kesiapan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dan masyarakat di mana Peraturan Daerah tersebut akan dilaksanakan.

Penyusunan Peraturan yang telah memenuhi asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, akan menjadi sia-sia ketika fasilitas penunjang dilapangan dalam Pelaksanaan Peraturan tersebut belum memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Akibatnya Peraturan yang tadinya diharapkan menjadi sarana pengontrol sosial dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan, malah menjadi produk hukum mati yang tidak bermanfaat dan melenceng jauh dari semangat tujuan pembuatannya.

<sup>9</sup> Aminudin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar, Identitas Universitas Hasanuddin, 2013), h. 173-174

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam pajak penerangan jalan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011, dikatakan bahwa hasil dari pemungutan pajak sebagian dialokasikan untuk penyediaan fasilitas penerangan jalan. Di samping itu, akibat dari sistem pemungutan pajak yang disertakan bersama dalam pembayaran rekening listrik, banyak masyarakat tidak mengetahui telah membayar pajak pada setiap bulannya, hal ini dapat menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan anggaran hasil pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Namun dalam penelitian ini yang penulis kaji adalah mengenai pemilik atau pelaku usaha yang menggunakan fasilitas penerangan jalan, maka kepada mereka diwajibkan untuk membayar pajak penerangan jalan, sebagai imbalan dari fasilitas yang mereka gunakan. Untuk itu perlu dilihat bagaimana perhatian dan kesadaran para pelaku atau pemilik usaha tersebut dalam membayar pajak penerangan jalan dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Untuk itu penulis menganggap kiranya perlu untuk mengadakan penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan menitikberatkan penelitian pada taraf implementasi guna mengetahui sejauh mana pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, dan pihak yang berwenang dalam hal ini Satpol PP dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan**”

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, serta tepat dalam melakukan pembahasan dan mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang implementasi dan hambatan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pajak Penerangan Jalan.

## **C. Rumusan masalah**

Rumusan masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan ?
2. Apakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan?

## **D. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut dikemukakan tujuan penelitian:

<sup>10</sup> Burhan Ashhafa, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996), h. 118

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

**2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian penelitian hukum yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan”
- b. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

**E. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya dengan hukum.<sup>11</sup> Tentunya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 pada Pemerintah Rokan Hilir.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakannya penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat masih banyak wajib pajak penerangan jalan yang belum membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian<sup>12</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 105 orang, yang terdiri dari 102 orang pemilik usaha, dan 3 orang dari unsur pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk pemilik usaha karena jumlahnya cukup besar, maka diambil sampel sebesar 50%, yaitu sebanyak 51 orang, dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dimana elemen yang dimaksud dalam sampel dilakukan dengan sengaja dengan catatan bahwa sampel tersebut *representative* atau mewakili sampel yang ada. Sedangkan untuk

<sup>11</sup> Suratman . Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 88

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 48

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur pemerintah Kabupaten Rokan Hilir karena jumlahnya sedikit, maka seluruhnya diambil sebagai sampel dengan metode total sampling, sebagaimana yang tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Pemilik Usaha	102 Orang	51 Orang	50 %
2.	Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil	1 Orang	1 Orang	100 %
3.	Bagian Pemungutan pada Dispenda	1Orang	1 Orang	100%
4	Bagian Pembangunan Fasilitas Umum pada Dinas PU	1Orang	1 Orang	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>105 Orang</b>	<b>54 Orang</b>	<b>51 %</b>

Sumber: Data lapangan, 2016

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber-sumber data dapat dibagi dua (2), yaitu :

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber objeknya.<sup>13</sup> Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, pengamatan dan angket. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, angket dan wawancara yang berkenaan dengan masyarakat sebagai konsumen dalam pengguna hasil dari Peraturan Daerah.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik lisan maupun tulisan, misalnya Buku-buku, Teks, Jurnal, Makalah, Koran, Dokumen, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang diambil oleh penulis meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan
- 5) Buku kepustakaan.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data–data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu,
- b. Wawancara, yaitu suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau tertulis kepada subjek penelitian,
- c. Angket, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan tertulis yang diisi oleh penelitian atau responden,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Studi Kepustakaan, adalah cara yang dilakukan untuk mencari atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku – buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan hanya sedikit yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak dapat disusun kedalam suatu struktural klasifikasi.<sup>14</sup> Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden dan penyebaran angket yang diisi oleh responden.<sup>15</sup>

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara dan angket, kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap data tersebut dengan menggunakan pembahasan-pembahasan serta melakukan perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 168

<sup>15</sup> Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara bab satu dengan bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan gambaran lokasi penelitian, Sejarah Kabupaten Rohil, Visi dan Misi, dan Wilayah geografis Kabupaten Rohil.

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori tentang Pemerintah Daerah, Pengertian Pajak, Macam-macam Pajak Daerah, Metode Pemungutan Pajak, dan Gambaran Tentang Perda Nomor 14 Tahun 2011.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian. Meliputi Pembahasan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Dan

hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

## **: PENUTUP**

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran



## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.